

BAI' AS-SALAM DAN BAI' AL-ISTISHNA': DEFINISI, KONTRAS, DALIL SYAR'I, PILAR-PILAR, KETENTUAN, SERTA APLIKASI DALAM PRODUK PERBANKAN ISLAM

Zainal Muttaqin¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

mzainal13@gmail.com

Abstrak

Secara umum, penulisan ini akan membahas jual beli dalam sistem pesanan atau Bai' as-Salam dan Bai' al-Istishna', lebih khusus pembahasannya adalah tentang; Pengertian, Perbedaan, Dasar Hukum, Rukun, Syarat dan Penerapan Dalam Produk Perbankan Syariah. Secara metodologis, penelitian ini mengambil dari sumber tertulis yaitu pada sumber buku dan majalah ilmiah atau jurnal ilmiah. Adapun dalam hal analisis data, peneliti menggunakan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Adapun hasil penulisan ini bahwa: Bai' as-Salam sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Bai' al-Istishna', perbedaannya terletak pada pembayaran harga dan sifat akadnya. Pembayaran harga pada Bai' as-Salam dapat dilakukan pada saat akad disepakati atau diawal, sedangkan pada Bai' al-Istishna' pembayaran bisa dilakukan di awal, tengah, ataupun akhir, sesuai kesepakatan. Adapun sifat akadnya Bai' as-Salam dalam hal ini, telah mengikat semua pihak sejak awal, sedangkan Bai' al-Istishna' telah menjadi kekuatan pengikat yang melindungi produsen dari konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Kata kunci: Bai' as-Salam dan Bai' al-Istishna'.

Abstract

In general, this writing will discuss trading in the order system or Bai' as-Salam and Bai' al-Istishna', specifically addressing; Definitions, Differences, Legal Basis, Pillars, Conditions, and Implementation in Islamic Banking Products. Methodologically, this research draws from written sources such as books and scientific journals or academic magazines. Regarding data analysis, the researcher employs data reduction, which involves summarizing, selecting essential elements, focusing on crucial aspects, and identifying themes and patterns. The findings of this writing are as follows: Bai' as-Salam is not significantly different from Bai' al-Istishna', with the distinction lying in the payment of the price and the nature of the contract. Payment for Bai' as-Salam can be made at the time of agreement or at the beginning, while in Bai' al-Istishna', payment can be made at the beginning, middle, or end, according to the agreement. The nature of the contract in Bai' as-Salam binds all parties from the outset, whereas Bai' al-Istishna' serves as a binding force that protects the producer from irresponsible consumers.

Keywords: Bai' as-Salam and Bai' al-Istishna'.

1. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas bisnis jangka panjang di masyarakat. Namun tidak ada catatan pasti kapan kegiatan jual beli formal tersebut dimulai. Aturan yang jelas dan sudah diterapkan masyarakat adalah jual beli yang telah berkembang dari model tradisional menjadi model modern.

Dulu, masyarakat melaksanakan aktivitas jual beli dengan cara menukar komoditas dengan komoditas lain, atau biasa disebut dengan “transaksi barter”. Misalnya, padi diganti dengan jagung, atau bisa diganti dengan garam, bawang dan sebagainya. Di daerah terpencil atau suku pedalaman, praktik transaksi barter seperti ini masih efektif.

Seiring berkembangnya zaman, praktik jual beli bukan hanya tentang barter saja, namun dizaman sekarang penggunaan uang lebih banyak digunakan untuk transaksi jual beli. Adapun dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia memerlukan adanya suatu transaksi.

Dari keseluruhan bentuk transaksi atau *mu'amalah* yang umum digunakan adalah jual beli. Terdapat dua jenis jual beli pada system pesanan, yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu tentang *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna'*. Kedua jenis jual beli tersebut adalah jual beli dimana barang atau komoditasnya belum ada dipenjual. Meskipun *as-Salam* dan jual beli *al-Istishna'* sama-sama merupakan jual beli pesanan, masih ada perbedaan yang penting antara kedua jenis transaksi tersebut (Mas'adi, 2002).

Kedua jenis transaksi ini, baik *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna'* telah berlangsung lama sejak zaman Rasulullah SAW, sehingga perlu ditelusuri dalil-dalil dalam ketentuan hukum dan tata cara pengambilan kesimpulan hokum yang dilatarbelakangi oleh ajaran Islam, yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menginterpretasikan transaksi jual beli,

khususnya terkait *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna'*.

Oleh karenanya, penulisan ini dirasa penting dilakukan, karena ketika memahami transaksi jual beli dimasa kontemporer, masyarakat juga harus mengetahui kaitannya dengan hukum Islam. Dengan demikian, penulis akan membahas jual beli dalam system pesanan atau *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna'*, lebih khusus pembahasannya yaitu tentang; Pengertian, Perbedaan, Dasar Hukum, Rukun, Syarat dan Penerapan dalam Produk Perbankan Syariah.

2. METODE

Untuk memperoleh data dan informasi, penelitian ini mengambil dari sumber tertulis. Adapun sumber tertulis tersebut berasal dari sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Penulis dalam hal ini memfokuskan pada sumber buku dan majalah ilmiah atau jurnal ilmiah (Moleong, 2016).

Dalam analisis data, artikel ini menggunakan teknik reduksi data (*data reduction*). Reduksi data berarti meringkas, memilih konten-konten utama, lalu memfokuskan pada konten yang penting, dan menemukan topik utama dan pola (Sugiyono, 2009). Oleh karena itu, data yang direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut jika diperlukan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dan memilih konten-konten penting, kemudian mencari topik utama dan polanya, kemudian menghilangkan tulisan yang dirasa tidak perlu, lebih khususnya mengenai *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna'*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna'*

a. Pengertian *Bai' as-Salam*

Kata *as-Salam* merupakan isim masdar dari fi'il madi *salima*. Sedangkan masdar hakikinya adalah *as-Salam*, artinya *salam* menurut bahasa ialah menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran. *Salam* bisa juga disebut *salaf*, tetapi *salam* merupakan bahasa yang sering digunakan masyarakat Hijaz, sedangkan *salaf* merupakan bahasa yang sering digunakan ahli Iraq (Al Jaziri, 1996). Dengan demikian *Bai' as-Salam* bisa juga disebut *Bai' as-Salaf*. Menurut ketentuan hukum Syariah, para ahli hokum biasanya mendefinisikan akad *as-Salam* sebagai jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam jaminan, dengan upah pembayaran pada saat itu juga.

Selain itu, istilah *as-Salam* sama halnya dengan *as-Salaf*. Maksudnya ialah menjual sesuatu dengan karakteristik tertentu, yang masih menjadi tanggung jawab penjual, tetapi pembayarannya yaitu langsung atau kontan. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah *al-Mahawi'ij*, yang artinya sesuatu yang mendesak, dikarenakan kedua pihak yang melakukan jual beli berada dalam keadaan terdesak, akibat ketidak mampuan jual beli komoditas. Dalam hal ini, sebelum barang ditempatkan kepada yang berhak, pihak pemilik uang membutuhkan komioditas sedangkan pemilik komioditas memerlukan uang. Uang yang disebutkan disini adalah untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian, terdapat pandangan yang mendefinisikan jual beli *as-Salam* sebagai pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Jual beli *as-Salam* biasanya berlaku untuk item yang objeknya adalah barang-barang perabotan rumah. Misalnya: lemari, kursi, meja dan sebagainya (Mustofa, 2016).

b. Pengertian *Bai' al-Istishna'*

Menurut ulama Fiqih, sejauh tujuan antara *al-Istishna'* dan *as-Salam* memiliki kesamaan, dimana komoditas keduanya sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau standar khusus yang diharapkan pembeli. Bedaannya, pembayaran jual beli *as-Salam* dilakukan pada permulaan transaksi, sedangkan pada *Bai' al-Istishna'* pembayaran bisa dilakukan diawal, tengah, ataupun akhir, sesuai kesepakatan (Ayub, 2009).

Pembayaran diawal ini maksudnya adalah sebelum penjual mengirimkan barang kepada pembeli, pembayaran penuh harus dilakukan pada saat penandatanganan kontrak. Pembayaran di tengah maksudnya adalah pembayaran yang dilakukan di saat pembeli sudah menerima barang. Sementara pembayaran diakhir maksudnya adalah pembayaran yang dilakukan sesudah barang pesanan diberikan kepada pembeli.

Menurut jumhur fuqaha *Bai' al-Istishna'* merupakan suatu model khusus dari akad *Bai' as-Salam* (Antonio, 2011). Biasanya, model ini dipergunakan di bidang manufaktur. Oleh karena itu, kadar *Bai' al-Istishna'* mengikuti syarat dan ketentuan dari akad *Bai' as-Salam*.

3.2. Perbedaan *Bai' as-Salam* Dan *Bai' al-Istishna*

Ada beberapa perbedaan antara *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna*. Perbedaan tersebut telah dirangkum dalam beberapa poin-poin dibawah ini (Usmani, 2008).

- a. Subyek *Bai' al-Istishna* merupakan hal yang selalu membutuhkan manufaktur, sedangkan *Bai' as-Salam* dapat diberlakukan pada hal apa saja, terlepas dari apakah perlu manufaktur atau tidak.
- b. Dalam *Bai' as-Salam* bahwa harga produk pesanan dibayar lunas dimuka, sedangkan di *Bai' al-Istishna* tidak perlu.
- c. Dalam kontrak *Bai' as-Salam*, ketika sekali dijalankan, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Pada saat yang sama kontrak *Bai' al-Istishna* dapat dibatalkan sebelum produsen mulai bekerja.
- d. Waktu pengiriman ialah bagian penting dari penjualan dalam *Bai' as-Salam*, tetapi *Bai' al-Istishna* tidak diperlukan karena waktu pengiriman sudah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, ada lagi poin-poin perbedaan baik *Bai' as-Salam* maupun *Bai' al-Istishna* sebagai halnya berikut (Syariah, 2014).

- a. *Bai' as-Salam* harus melakukan pembayaran di awal kontrak, sedangkan *Bai' al-Istishna* bersifat angsuran atau dikemudian hari.
- b. Kontrak *Bai' as-Salam* mengikat secara asli dan sulit untuk dibatalkan, sedangkan *Bai' al-Istishna* mengikat secara mengikuti, artinya adalah bahwa kontrak tersebut masih bisa dibatalkan sebelum produsen mulai bekerja. *Bai' as-Salam* dalam hal ini, telah mengikat semua pihak sejak awal, sedangkan *Bai' al-Istishna* telah menjadi kekuatan pengikat yang

melindungi produsen dari konsumen yang tidak bertanggung jawab.

- c. *Bai' al-Istishna* biasanya digunakan pada barang industry manufaktur, sementara *Bai' as-Salam* dapat digunakan pada barang apapun. Artinya dalam akad *as-Salam* jenis produk barang biasanya terdapat di pasaran, sedangkan dalam akad *al-Istishna* baik bentuk dan spesifikasinya hanya tertentu, berdasarkan kebutuhan konsumen, walaupun tidak selalu demikian.
- d. Dalam *Bai' as-Salam* waktu penyerahan barang itu tertentu, sedangkan dalam *Bai' al-Istishna* tidak menjadi keharusan.

3.3. Dasar Hukum *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna*

a. Dasar Hukum *Bai' as-Salam*

Dasar hukum yang dijadikan pijakan dalam jual beli akad *as-Salam* dijelaskan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* ayat 282 yang artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya* (RI, 2005).

Ayat di atas menjelaskan ketika melakukan transaksi hutang, maka sebaiknya ditulis untuk menghindari kesalah pahaman diantara kedua belah pihak atau lebih.

Dalam Shahih Bukhari, Kitab jual beli *as-Salam*, tentang bab jual beli *as-Salam* untuk batas waktu yang ditentukan, yakni Hadits No. 2094 yang artinya:

“*Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas ra*

berkata: Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan system as-Salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli as-Salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)”. Dan berkata ‘Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)” (H.R Bukhori).

Sabda Rasulullah SAW ini timbul kala beliau awal kali hijrah ke Madinah, serta menghadapi para penduduk Madinah yang melangsungkan transaksi jual beli *as-Salam*. Jadi Rasulullah SAW membolehkan jual beli *as-Salam* asal akad yang dipergunakan jelas, identitas benda yang dipesan jelas, serta ditetapkan waktunya (Harun, 2007).

b. Dasar Hukum *Bai' al-Istishna'*

Dasar hukum al-Qur'an terkait *Bai' al-Istishna'* pada dasarnya sama dengan *Bai' as-Salam* yaitu pada surah *al-Baqarah* ayat 282, namun dasar ini dikuatkan lagi pada surah *al-Baqarah* ayat 275 yang artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dari 2 ayat al-Qur'an di atas menerangkan kalau, Allah SWT sudah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba, dan menerangkan pula terpaut tuntunan bermu'amalah yakni bila dicoba tidak secara tunai, sehingga hendaklah menuliskannya. Oleh karenanya, *Bai' al-Istishna'* ialah jual beli yang dicoba

tidak secara tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia, yang dibenarkan serta sudah dijalankan semenjak dulu, serta tidak terdapat seseorang sahabat ataupun ulama' yang mengingkarinya.

Tidak hanya itu, sebagian Fuqoh akan temporer berkomentar kalau *Bai' al-Istishna'* legal atas dasar qiyas serta cocok ketentuan universal Syariah, sebab itu merupakan jual beli biasa serta sang penjual bakal sanggup mengadakan benda yang dipesan tersebut pada saat penyerahan benda sesuai dengan perjanjian, demikian pula dengan kemungkinan terbentuknya perselisihan atas tipe serta kadar benda, dalam perihal ini bisa dicantumkan spesifikasi lebih mendalam pada benda tersebut.

Para ahli fiqh Maliki, Syafi'i dan Hambali menqiaskan *Bai' al-Istishna'* dengan *Bai' al-Salam* karena dalam kedua akad tersebut, barang yang dipesan belum berada ditangan penjual manakala kontrak ditandatangani. Sedangkan, Hanafiah membuat legitimasi *al-Istishna'* secara istihsan (menganggap baik dan perlu), karena pentingnya umat terhadapnya. Hal ini menurutnya telah dilakukan sepanjang waktu, dimanamana dan tidak seorangpun menyanggahnya (Muhammad, 2000).

3.4. Rukun-rukun *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna'*

a. Rukun-rukun *Bai' as-Salam*

Adapun rukun-rukun *Bai' as-Salam* adalah sebagai berikut: (1) Pembeli atau pemesan (*Muslim*), (2) Penjual atau penerima pesanan (*MuslimIlaih*), (3) Barang yang dipesan atau yang akan diserahkan (*MuslimFih*), (4) Harga pesanan atau modal yang dibayarkan (*Ra's al-Mal*),

(5) Ijab dan qabul atau ucapan serah terima (*Sighat*).

b. Rukun-rukun *Bai' al-Istishna'*

Adapun rukun-rukun *Bai' al-Istishna'* adalah sebagai berikut: (1) Produsen atau pembuat barang (*Shani'*) yang menyediakan bahan bakunya, (2) Pemesan atau pembeli barang (*Mustashni*) 3. Proyek atau usaha barang dan jasa yang dipesan (*Mashnu'*), (4) Harga (*Saman*) (5) Serah terima (*IjabQabul*).

3.5. Syarat-syarat *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna'*

a. Syarat-syarat *Bai' as-Salam*

As-Salam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga ia dapat dikatakan sah. Diantara syarat-syarat yang dimaksud ada yang berkaitan dengan penukar dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijual.

Syarat-syarat penukar ialah sebagai berikut: (1) Jenisnya diketahui, (2) Jumlahnya diketahui, (3) Diserahkan di tempat yang sama (Rasjid, 1976).

Sebaliknya syarat-syarat benda (*muslamfih*) ialah sebagai berikut: (1) Terletak dalam tanggungan, (2) Dipaparkan dengan uraian yang menghasilkan pengetahuan tentang jumlah serta identitas benda yang membedakannya dengan benda yang lain sehingga tidak terdapat lagi suatu yang meragukan serta bisa melenyapkan perselisihan yang bisa jadi hendak muncul, (3) Batasan waktunya diketahui, Imam Malik mengatakan boleh apabila diketahui dengan hitungan bulan maupun tahun (Sabiq, 2015).

b. Syarat-syarat *Bai' al-Istishna'*

Adapun syarat-syarat *Bai' al-Istishna'* adalah sebagai berikut

(Harahap, 2006): (1) Pihak yang berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, (2) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji, (3) Apabila isi akad disyaratkan *shani'* (pembuat barang) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *al-Istishna'*, tetapi menjadi akad *al-Ijarah* (sewamenyewa), (4) Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu, (5) *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis ukuran, mutu, jumlah, dan sebagainya, (6) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* (najis, haram, tidak samarata, tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (Harahap, 2006).

3.6. Penerapan Akad *as-Salam* dan *al-Istishna* dalam Produk Perbankan Syariah

a. *Bai' as-Salam*

Bai' as-Salam biasanya digunakan untuk pembiayaan bagi petani dalam waktu singkat, yaitu 2 sampai 6 bulan. Karena bank membeli komoditas, seperti beras, jagung dan cabai. Bank dalam hal ini tidak berniat menggunakan komoditas tersebut sebagai tabungan atau persediaan. Lalu dilakukanlah kontrak *Bai' as-Salam* dengan pembeli kedua (misalnya: Bulog, pedagang pasar pusat, atau grosir). Inilah dalam industri perbankan Islam disebut "*as-Salam* paralel." *as-Salam* paralel berarti melakukan dua transaksi *Ba'i al-Salam* secara bersamaan antara bank dengan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya.

Bai` as-Salam juga dapat digunakan untuk pembiayaan produk industri, seperti produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, ketika nasabah mengajukan pembiayaan untuk produk garmen, lalu bank akan merekomendasikan produk tersebut. Hal ini berarti bank memesan dari produsen garmen tersebut dan membayarnya saat kontrak ditandatangani. Kemudian, bank mencari pembeli kedua. Pembeli ini bisa jadi rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Setelah garmen rampung diproduksi, produk tersebut akan dikirimkan ke rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar baik dengan menyicil ataupun tunai bank (Antonio, 2011).

b. *Bai` al-Istishna*

Biasanya *al-Istishna`* digunakan untuk pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR), dan saat implementasinya, akad *al-Istishna`* yang dipakai dalam KPR adalah *al-Istishna`* paralel. *al-Istishna`* Paralel merupakan suatu bentuk akad *al-Istishna`* antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual mengadakan kontrak *al-Istishna`* dengan pihak lain (sub kontraktor) yang dapat menjamin aset yang dipesan oleh pemesan (Nurhayati, 2013).

Dengan demikian, penjelasan rincinya adalah konsumen yang membutuhkan rumah datang ke bank dan memesan sebuah rumah di bank dengan detail tertentu. Kemudian konsumen dan bank membuat kontrak untuk serah-terima rumah, harga jual, dan mekanisme pembayarannya (Gozali, 2005).

Oleh karena itu, bank bukan merupakan perusahaan pengembang, namun bank memerintahkan kepada pengembang untuk membangun rumah yang sama dengan rumah yang dipesan oleh konsumen. Inilah yang dimaksud dengan *al-Istishna`* paralel, konsumen memesan rumah di bank dan bank memesan lagi ke pengembang untuk dibuatkan rumah. Akad ini bisa lebih fleksibel ketika digunakan untuk memberikan kemudahan KPR yang bentuk rumahnya masih indent. Dengan kesepakatan ini, jual-beli bisa mulai dilaksanakan, kendatipun objek jual-belinya belum ada.

4. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan dan penguraian terkait pokok-pokok yang sudah dijelaskan pada hasil dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa: *Bai` as-Salam* sebenarnya tidak berbeda jauh dengan *Bai` al-Istishna`*, perbedaannya terletak pada pembayaran harga dan sifat akadnya. Pembayaran harga pada *Bai` as-Salam* dapat dilakukan pada saat akad disepakati atau diawal, sedangkan pada *Bai` al-Istishna`* pembayaran bisa dilakukan diawal, tengah, ataupun akhir, sesuai kesepakatan. Adapun sifat akadnya *Bai` as-Salam* dalam hal ini, telah mengikat semua pihak sejak awal, sedangkan *Bai` al-Istishna`* telah menjadi kekuatan pengikat yang melindungi produsen dari konsumen yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ayub, M. (2009). *Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Graamedia.
- Gozali, A. (2005). *Serba-serbi Kredit Syariah; Jangan Ada Bunga Di Antara Kita*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Harahap, S. S. (2006). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE.
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual, Ed. 1, Cet. 1 (I)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pers.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhayati, S. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rasjid, S. H. (1976). *Fikih Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- RI, D. A. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an.
- Sabiq, S. (2015). *Fikih Sunnah*. Solo: Isnan Kamil.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syariah, T. M. (2014). *Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer*. Depok: STEI Sebi.
- Usmani, M. T. (2008). *An Introduction to Islamic Finance, Idara Isha'at-e-Dinayat*. India: New Delhi.